



BUPATI KETAPANG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 31TAHUN 2016
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
KELANGKAAN PROFESI BAGI PEJABAT
FUNGSIONAL AUDITOR, PENGAWAS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI DAERAH DAN AUDITOR
KEPEGAWAIAN PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN KETAPANG

**TATA CARA PENILAIAN KEHADIRAN
BAGI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR, PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI DAERAH DAN AUDITOR KEPEGAWAIAN
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KETAPANG**

RUMUS PERHITUNGAN PENILAIAN KEHADIRAN:

$$P = \frac{\sum N}{450 \text{ Menit}} \times 5\%$$

Dimana:

P = Persentase Pemotongan Keterlambatan Tiba Dan Pulang Lebih Cepat

N = Jumlah Menit Dalam Satu Hari Keterlambatan Tiba Dan Pulang Lebih Cepat

450 = 7,5 Jam Satu Hari Kerja X 60 Menit

CONTOH:

1. Pada hari tertentu dalam bulan "X", PNS atau CPNS "A" sebagai PNS Auditor dengan Jabatan Auditor Pertama, masuk kerja jam 07.45 pagi dan pulang jam 15.30 sore, maka jumlah keterlambatan tiba dan pulang lebih cepat sebesar 45 menit.
 - Jam 08.00 – Jam 07.45 menit = 15 menit
 - Jam 16.00 – Jam 15.30 menit = 30 menitJadi besarnya potongan atas keterlambatan tiba dan pulang lebih cepat adalah:
$$P = \frac{45 \text{ Menit}}{450 \text{ Menit}} \times 5\% = 0,50\%$$
2. Pada bulan "X", PNS atau CPNS "A" tersebut, tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 2 (dua) hari kerja dan izin tanpa keterangan yang logis selama 1 (satu) hari kerja, maka jumlah persentase potongan kehadiran atas PNS atau CPNS tersebut adalah sebagai berikut:
 - 0,50% persentase pemotongan atas keterlambatan tiba dan pulang lebih cepat;
 - 10% (2x5%) persentase potongan kehadiran;
 - 2% (1x2%) persentase potongan izin.
 - a. Besarnya persentase potongan kehadiran atas PNS atau CPNS "A" tersebut pada bulan "X" adalah 0,50% + 10% + 2% = 12,50%
 - b. Besarnya potongan kehadiran PNS atau CPNS "A" tersebut pada bulan "X" adalah sebesar 12,50% x Rp.2.300.000,00 = Rp.287.500,00.
 - c. Jumlah tambahan penghasilan PNS atau CPNS "A" tersebut pada bulan "X" adalah Rp.2.300.000,00 – Rp.287.500,00 = Rp.2.012.500,00.
 - d. Besarnya potongan pajak penghasilan (PPH 21) atas PNS atau CPNS "A" tersebut adalah 5% x Rp.2.012.500,00 = Rp.100.625,00.
 - e. Jumlah tambahan penghasilan yang diterima PNS atau CPNS "A" tersebut pada bulan "X" adalah Rp.2.012.500,00 – Rp.100.625,00 = Rp.1.911.875,00

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

EDI RADIANSYAH, SH. MH.

PEMBINA

NIP. 19700617 200003 1 003